



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA  
USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN  
OLAHRAGA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Teknis Pemungutan Retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.**

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Kegiatan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kegiatan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk objek Retribusi, meliputi:
- a. tempat rekreasi dan pariwisata, terdiri atas:
    1. kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok;
    2. kawasan Pantai Baros, Pantai Samas, Pantai Pandansari, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Cangkring, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo;
    3. kawasan Goa Selarong; dan
    4. kawasan Goa Cerme; dan
  - b. fasilitas rekreasi dan pariwisata, terdiri atas:
    1. Pendopo Parangtritis;
    2. Pendopo Goa Cemara;
    3. Pendopo Pantai Pandansimo;
    4. Pendopo Goa Selarong;
    5. Pendopo Pantai Baru;
    6. Panggung Kesenian Pantai Baru;
    7. Panggung Kesenian Goa Cemara; dan
    8. Pendopo Goa Cerme.
- KETIGA : Tim Teknis Kegiatan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk:
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan retribusi;
  - b. melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi Daerah;
  - c. mendorong terwujudnya iklim kepariwisataan yang sesuai dengan butir Sapta Pesona; dan

d. menjaga ketertiban dan keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan baik antar anggota tim teknis dan dalam penyelenggaraan koordinasi lintas sektoral khususnya dalam hal penanganan dan pengendalian Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 Januari 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 36 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA  
 USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT  
 REKREASI, PARIWISATA, DAN  
 OLAHRAGA DI KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 4. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	1. Apriani M., S.E., M.M. 2. Setya A. Tarigan Sibero, S.T.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		5. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	1. Prastiwi Damaryanti, S.M. 2. Darochim Muharomah, S.M.
		6. Petugas Pemungut Retribusi	1. Rokhmad Ridwanto 2. Agus Wintolo 3. Jumarno 4. Surana 5. Kismanto 6. Suparman 7. Supratmanta 8. Karmanta 9. Suparja 10. Sugiman 11. Heri Purnamasidi 12. Sugikaryanta 13. Suhirman 14. Suta Akhir 15. Sambiya 16. Sumaryadi 17. Sarbawa Sukastana 18. Suyatno 19. Dahlan Subekti 20. Arisman 21. Mursidi 22. Suradi 23. Kuswanta 24. Noto 25. Subiyantara

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH